

SALINAN



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG

MEKANISME DAN SYARAT PENGAJUAN KERINGANAN PEMBAYARAN
UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
UNTUK SEMESTER GASAL TA.2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

Menimbang : a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang masih berlanjut hingga memasuki Tahun 2021 memberikan dampak pada semua aspek kehidupan masyarakat, secara khusus pada kemampuan ekonomi mahasiswa dan orangtua/wali mahasiswa program sarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan dalam rangka memperlancar pelaksanaan pengajuan keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Program Sarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur untuk Semester Gasal TA. 2021/2022, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Mekanisme dan Syarat Pengajuan Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Program Sarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur untuk Semester Gasal TA. 2021/2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 251);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1923);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 91/M/KPT/2018 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Surat Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor: 0026/J5/BP/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR TENTANG MEKANISME DAN SYARAT PENGAJUAN KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR UNTUK SEMESTER GASAL TA.2021/2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kemendikbudristek;
2. Universitas adalah Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU) selanjutnya disebut UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Rektor adalah Rektor sekaligus sebagai pimpinan Badan Layanan Umum (BLU) UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Wakil Rektor I adalah wakil rektor yang bertanggungjawab terhadap kebijakan akademik;
5. Wakil Rektor II adalah wakil rektor yang bertanggungjawab terhadap kebijakan keuangan terhadap pengajuan keringanan UKT;
6. Wakil Rektor III adalah wakil rektor yang bertanggungjawab terhadap kebijakan kemahasiswaan;
7. Fakultas adalah fakultas di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur;
8. Dekan adalah pimpinan fakultas yang mempunyai kewenangan menentukan kelayakan, dan membentuk tim verifikator untuk meneliti keabsahan dokumen dan kesesuaian kondisi keluarga / orang tua / wali / mahasiswa yang mengajukan keringanan pembayaran UKT;

9. Ketua Jurusan / Koordinator Program Studi (Ko.prodi) adalah pejabat yang berwenang meneliti dan mengesahkan dokumen akademik mahasiswa yang dipergunakan syarat pengajuan keringanan pembayaran UKT;
10. Tim verifikator adalah tim yang dibentuk oleh Dekan untuk mencermati, dan memverifikasi keabsahan dokumen dan meneliti kondisi keluarga / orang tua / wali / mahasiswa yang mengajukan keringanan pembayaran UKT;
11. Tim Monitor Kelengkapan Dokumen adalah tim yang terdiri dari masing-masing BEM-Fakultas yang dikoordinasikan oleh BEM-Universitas untuk memonitor dan mencermati kelengkapan ajuan dokumen serta mengkomunikasikan kepada mahasiswa yang mengajukan keringanan pembayaran UKT;
12. Tim Validator adalah tim yang dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, yang sesuai tugas pokok dan fungsinya bersama-sama dengan pejabat teknis memproses administrasi dan memvalidasi pengajuan keringanan UKT mahasiswa;
13. Mahasiswa adalah peserta didik program sarjana yang aktif dan terdaftar pada salah satu program studi dilingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur;
14. Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat BKT adalah keseluruhan biaya operasional per tahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa program sarjana dilingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur yang dihitung dan ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan tinggi;
15. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa program sarjana dilingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur untuk digunakan dalam proses pembelajaran;
16. Keringanan pembayaran UKT adalah keringanan pembayaran UKT yang diberikan kepada mahasiswa program sarjana dilingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur untuk periode Semester Gasal TA. 2021/2022 yang meliputi:
 - a. Bantuan pembayaran UKT dari Kemendikbudristek;
 - b. Pembebasan sementara pembayaran UKT;
 - c. Penurunan pembayaran UKT;
 - d. Pengurangan pembayaran UKT;
 - e. Pembayaran UKT secara mengangsur;
17. Bantuan pembayaran UKT dari Kemendikbud-Ristek, adalah kebijakan afirmasi kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek;
18. Pembebasan sementara pembayaran UKT merupakan kebijakan afirmasi yang dapat diberikan kepada mahasiswa dengan membebaskan UKT yang diakibatkan kondisi luar biasa (*extra ordinary*) sehingga mahasiswa tidak mampu lagi membayar UKT yang seharusnya dibayarkan pada periode Semester Gasal TA. 2021/2022.
19. Penurunan pembayaran UKT merupakan penurunan kelompok pembayaran UKT atau perubahan kelompok UKT mahasiswa program sarjana di lingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur pada periode Semester Gasal TA. 2021/2022 yang diakibatkan penurunan ekonomi orang tua/wali karena terdampak pandemi covid-19;

20. Pengurangan pembayaran UKT adalah pengurangan pembayaran UKT dapat diberikan kepada mahasiswa tingkat akhir yang memenuhi syarat mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) satuan kredit semester (SKS) dan/atau sedang menyelesaikan skripsi / Tugas Akhir pada periode Semester Gasal TA. 2021/2022;
21. Pembayaran UKT secara mengangsur adalah cara pembayaran UKT yang dapat diberikan kepada mahasiswa yang terdampak pandemi covid-19 dengan cara mengangsur pembayaran UKT sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali bagi mahasiswa program sarjana dilingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur pada periode Semester Gasal TA. 2021/2022.
22. Keringanan pembayaran UKT mahasiswa program sarjana dilingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur periode Semester Gasal TA. 2021/2022 serta akan dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kebijakan pemerintah selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Rektor ini adalah:

- (1) Sebagai dasar dalam pemberian keringanan pembayaran UKT bagi Mahasiswa Program Sarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur untuk Semester Gasal TA.2021/2022.
- (2) Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajuan keringanan pembayaran UKT bagi Mahasiswa Program Sarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur untuk Semester Gasal TA.2021/2022.

BAB III KERINGANAN PEMBAYARAN UKT

Pasal 3

Keringanan pembayaran UKT bagi Mahasiswa Program Sarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur untuk Semester Gasal TA.2021/2022, meliputi skema:

- (1) Bantuan pembayaran UKT dari Kemendikbudristek;
- (2) Pembebasan sementara pembayaran UKT;
- (3) Penurunan pembayaran UKT;
- (4) Pengurangan pembayaran UKT;
- (5) Pembayaran UKT secara mengangsur.

Pasal 4

- (1) Bantuan pembayaran UKT dari Kemendikbudristek sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat (1), merupakan bantuan pembayaran UKT yang diberikan oleh Kemendikbudristek kepada mahasiswa program sarjana dilingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur.

- (2) Bantuan pembayaran UKT dari Kemendikbudristek sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, dapat diberikan kepada mahasiswa semester 3, 5, 7, 9, 11 dan 13 pada program sarjana dilingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur.
- (3) Mahasiswa yang terdampak Pandemi Covid-19, dapat mengajukan Bantuan UKT dari Kemendikbudristek.

Pasal 5

- (1) Pembebasan sementara pembayaran UKT sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat (2), merupakan penghapusan UKT akibat kondisi luar biasa (*extra ordinary*), dampak dari pandemi Covid-19 sehingga mahasiswa tidak mampu lagi membayar UKT yang seharusnya dibayarkan pada periode Semester Gasal TA. 2021/2022.
- (2) Mahasiswa Semester 3, 5, 7, 9, 11, dan 13 pada program sarjana dilingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur dapat mengajukan pembebasan sementara pembayaran UKT.
- (3) Pembebasan sementara pembayaran UKT sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, hanya diberikan pada periode Semester Gasal TA. 2021/2022.

Pasal 6

- (1) Penurunan pembayaran UKT sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat (3), merupakan penurunan kelompok UKT atau perubahan kelompok UKT mahasiswa program sarjana dilingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur pada periode Semester Gasal TA. 2021/2022.
- (2) Penurunan pembayaran UKT sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, dapat diberikan kepada mahasiswa semester 3, 5, 7, 9, 11 dan 13 pada program sarjana dilingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur.
- (3) Mahasiswa yang terdampak pandemi Covid-19, dapat mengajukan penurunan pembayaran UKT.

Pasal 7

- (1) Pengurangan pembayaran UKT sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat (4), merupakan pengurangan / potongan pembayaran UKT bagi mahasiswa program sarjana di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur.
- (2) Pengurangan / potongan pembayaran UKT sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, dapat diberikan kepada mahasiswa semester 9, 11, dan 13 pada program sarjana dilingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur yang mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) satuan kredit semester (SKS) atau yang hanya memprogram Tugas Akhir / Skripsi pada periode Semester Gasal TA. 2021/2022.
- (3) Pengurangan pembayaran sebagaimana tersebut pada ayat (2) sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besaran UKT mahasiswa tersebut pada periode Semester Gasal TA. 2021/2022.

Pasal 8

- (1) Pembayaran UKT secara mengangsur sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat (5), merupakan pelunasan pembayaran UKT dengan mengangsur 4 (empat) kali bagi mahasiswa semester 3, 5, 7, 9, 11, dan 13 program sarjana dilingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur pada periode Semester Gasal TA. 2021/2022.
- (2) Besaran angsuran pembayaran UKT ditetapkan secara proporsional dalam 4 (empat) kali pembayaran dan dilunasi pada bulan Nopember 2021.
- (3) Mahasiswa yang terdampak pandemi Covid-19, dapat mengajukan pembayaran UKT secara mengangsur.

BAB IV

MEKANISME PENGAJUAN KERINGANAN PEMBAYARAN UKT

Pasal 9

- (1) Mekanisme pengajuan keringanan pembayaran UKT untuk Semester Gasal TA.2021/2022 semua skema dilakukan secara online melalui laman: https://home.upnjatim.ac.id/saran_ukt sesuai jadwal yang ditentukan;
- (2) Tim verifikator tidak menerima pengajuan keringanan UKT secara offline;
- (3) Mahasiswa yang memenuhi syarat hanya dapat memilih salah satu dari 5 (lima) skema keringanan pembayaran UKT sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (5).
- (4) Apabila ajuan skema keringanan yang dipilih oleh mahasiswa tidak disetujui, maka Universitas dapat mengalihkan ke skema keringanan UKT lainnya.
- (5) Khusus skema Bantuan Pembayaran UKT dari Kemendikbudristek, apabila tidak berlanjut programnya dari kementerian tersebut, ajuan akan digantikan menjadi skema Bantuan Pembayaran UKT UPN “Veteran” Jawa Timur yang besarnya Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa.
- (6) Pengajuan keringanan pembayaran UKT yang melewati batas waktu yang sudah ditentukan sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, dinyatakan tidak dapat diterima.

BAB V

SYARAT PENGAJUAN KERINGANAN PEMBAYARAN UKT

Pasal 10

- (1) Syarat-syarat pengajuan bantuan pembayaran UKT dari Kemendikbudristek untuk Semester Gasal TA.2021/2022 sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat 5, adalah sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa semester 3, 5, 7, 9, 11, dan 13 pada program sarjana dilingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur;

- b. Mengisi formulir pengajuan bantuan pembayaran UKT dari Kemendikbudristek untuk Semester Gasal TA.2021/2022;
 - c. Surat pernyataan mahasiswa yang diketahui oleh orang tua/wali tentang kebenaran data dan semua dokumen yang diunggah adalah dokumen yang asli dan atau resmi yang ditetapkan atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) mahasiswa dan orang tua/wali, serta Kartu Keluarga (KK);
 - e. Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau bukti pendukung lainnya yang sah (jika ada)
 - f. Surat pernyataan penurunan kemampuan ekonomi dan berisi penghasilan sebelum dan sesudah akibat terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang dikeluarkan oleh :
 - 1). Ketua RT/RW dan disahkan oleh Kepala Desa/Lurah bagi orang tua/wali (bagi orang yang bekerja disektor informal);
 - 2). Pimpinan (pejabat yang berwenang) perusahaan/institusi bagi orang tua/wali yang bekerja di perusahaan/institusi;
- (2) Semua persyaratan harus diunggah pada laman resmi UPN “Veteran” Jawa Timur sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Pasal 11

- (1) Syarat-syarat pengajuan pembebasan sementara pembayaran UKT untuk Semester Gasal TA.2021/2022, adalah sebagai berikut:
- a. Mahasiswa semester 3, 5, 7, 9, 11 dan 13 pada program sarjana dilingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur;
 - b. Mengisi formulir pengajuan pembebasan sementara pembayaran UKT Semester Gasal TA. 2021/2022;
 - c. Surat pernyataan mahasiswa yang diketahui oleh orang tua/wali tentang kebenaran data dan semua dokumen yang diunggah adalah dokumen yang asli dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) mahasiswa dan orang tua/wali, serta Kartu keluarga (KK);
 - e. Surat pernyataan penurunan kemampuan ekonomi yang ditandatangani oleh Ketua RT/RW atau pimpinan (pejabat yang berwenang) perusahaan/institusi;
 - f. Surat keterangan penghasilan sebelum dan sesudah masa pandemi COVID 19 yang ditandatangani oleh Ketua RT/RW atau pimpinan (pejabat yang berwenang) perusahaan/institusi;
 - g. Surat Keterangan Kematian orang tua/wali, dan/atau Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), bagi orang tua/wali yang bekerja di sektor informal surat pernyataan di atas meterai bahwa usahanya ditutup dan diketahui oleh Ketua RW.
- (2) Semua persyaratan harus diunggah pada laman resmi UPN “Veteran” Jawa Timur sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Pasal 12

- (1) Syarat-syarat pengajuan penurunan pembayaran UKT untuk Semester Gasal TA.2021/2022, adalah sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa semester 3, 5, 7, 9, 11, dan 13 pada program sarjana dilingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur;
 - b. Mengisi formulir pengajuan penurunan golongan pembayaran UKT Semester Gasal TA. 2021/2022;
 - c. Surat pernyataan mahasiswa yang diketahui oleh orang tua/wali tentang kebenaran data dan semua dokumen yang diunggah adalah dokumen yang asli dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) mahasiswa dan orang tua/wali, serta Kartu keluarga (KK);
 - e. Surat pernyataan penurunan kemampuan ekonomi yang ditandatangani oleh Ketua RT/RW atau pimpinan (pejabat yang berwenang) perusahaan/institusi;
 - f. Surat keterangan penghasilan sebelum dan sesudah masa pandemi COVID 19 yang ditandatangani oleh Ketua RT/RW atau pimpinan (pejabat yang berwenang) perusahaan/institusi;
- (2) Semua persyaratan harus diunggah pada laman resmi UPN “Veteran” Jawa Timur sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Pasal 13

- (1) Syarat-syarat pengajuan pengurangan pembayaran UKT untuk Semester Gasal TA.2021/2022 sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa semester 9, 11, dan 13 pada program sarjana dilingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur yang mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) sks) atau yang hanya memprogram Tugas Akhir / Skripsi pada periode Semester Gasal TA. 2021/2022. ;
 - b. Mengisi formulir pengajuan pengurangan pembayaran UKT untuk Semester Gasal TA. 2021/2022;
 - c. Surat pernyataan mahasiswa yang diketahui oleh orang tua/wali tentang kebenaran data dan semua dokumen yang diunggah adalah dokumen yang asli dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) mahasiswa dan orang tua/wali, serta Kartu keluarga (KK);
 - e. Surat pernyataan bahwa mahasiswa yang bersangkutan pada Semester Gasal TA. 2021/2022 memprogram maksimal 6 (enam) SKS (berupa mata kuliah dan/atau Tugas Akhir) diketahui Koordinator Program Studi;
 - f. Transkrip Nilai yang disahkan oleh Pimpinan Fakultas/ Program Studi atau pejabat yang berwenang;
- (2) Semua persyaratan harus diunggah pada laman resmi UPN “Veteran” Jawa Timur sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Pasal 14

- (1) Syarat-syarat pengajuan pembayaran UKT secara mengangsur untuk Semester Gasal TA.2021/2022 sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa semester 3, 5, 7, 9, 11, dan 13 pada program sarjana dilingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur;
 - b. Mengisi formulir pengajuan pembayaran UKT secara mengangsur pada Semester Gasal TA. 2021/2022;
 - c. Surat pernyataan mahasiswa yang diketahui oleh orang tua/wali tentang kebenaran data dan semua dokumen yang diunggah adalah dokumen yang asli dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) mahasiswa dan orang tua/wali, serta Kartu Keluarga (KK);
 - e. Surat pernyataan penurunan kemampuan ekonomi yang ditandatangani oleh Ketua RT/RW atau pimpinan (pejabat yang berwenang) perusahaan/ institusi;
 - f. Surat keterangan penghasilan sebelum dan sesudah masa pandemi COVID 19 yang ditandatangani oleh Ketua RT/RW atau pimpinan (pejabat yang berwenang) perusahaan/institusi;
 - g. Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau bukti pendukung lainnya yang sah (jika ada).
- (2) Semua persyaratan harus diunggah pada laman resmi UPN “Veteran” Jawa Timur sesuai jadwal yang telah ditentukan.

BAB VI PENETAPAN

Pasal 15

- (1) Keabsahan dan eligibilitas persyaratan pengajuan keringanan pembayaran UKT Semester Gasal TA.2021/2022 ditentukan berdasarkan rekomendasi tim verifikator;
- (2) Persetujuan keringanan pembayaran UKT sebagaimana ayat (1) akan divalidasi oleh Tim Validator;
- (3) Hasil validasi pengajuan keringanan pembayaran UKT sebagaimana ayat (2), akan ditetapkan dalam Keputusan Rektor;
- (4) Penetapan keringanan pembayaran UKT Semester Gasal TA.2021/2022 diumumkan pada laman UPN “Veteran” Jatim.

BAB VII KETENTUAN TAMBAHAN

Bagian Kesatu Pengecualian

Pasal 16

- (1) Keringanan pembayaran UKT bagi Mahasiswa Program Sarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur untuk Semester Gasal TA.2021/2022, tidak diberikan kepada:

- a. Mahasiswa penerima bidik misi atau KIP-Kuliah; dan
 - b. Mahasiswa penerima beasiswa lainnya;
- (2) Keringanan pembayaran UKT bagi Mahasiswa Program Sarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur untuk Semester Gasal TA.2021/2022 tidak diberikan kepada mahasiswa yang orang tua/walinya termasuk kategori:
- a. Pejabat Negara;
 - b. Anggota DPR/DPD/DPRD; dan
 - c. ASN/TNI/Polri yang setara dengan Golongan IV.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 17

- (1) Dalam hal mahasiswa terindikasi dan atau dengan sengaja melakukan kecurangan/pemalsuan dokumen pendukung pengajuan keringanan pembayaran UKT atau ditemukan ketidaksesuaian dengan kenyataan/fakta dilapangan maka pengajuan keringanan pembayaran UKT sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (5), dibatalkan;
- (2) Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan/pemalsuan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, akan diberikan sanksi berupa sanksi ringan, sedang, dan berat, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 19 Juli 2021

REKTOR,

TTD

AKHMAD FAUZI
NIP 196511091991031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Umum & Keuangan,



Abdul Aziz Lao Meutia
NIP. 197012271991031002